



PUTUSAN
Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, diwakili oleh Eman Suherman, selaku Senior Vice President, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Suwandi & Associates, berkantor di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

L a w a n

YANA SUPRIATNA, S.H., dalam kedudukannya sebagai Kurator PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit), berkantor di, Jalan Setiabudi VI Nomor 35, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhoma Satriyo Anindito, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Rahasuna L Satriyo, berkantor di Penthouse Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



sekarang Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 26 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "Undang Undang Kepailitan dan PKPU"), setiap kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda atau dapat menyetujui bantahan Kurator; Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan";

Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

"Setiap kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator";

2. Bahwa Pemohon adalah kreditur dari PT. Rokkit Aldeway dimana utang PT. Rokkit Aldeway kepada Pemohon adalah sebesar Rp253.830.548.701,74 (dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma tujuh puluh empat rupiah);
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 Nomor 254 tanggal 25 Maret 2015 jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



- tanggal 21 Desember 2015 (lampiran 2);
- b. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 Nomor 255 tanggal 25 Maret 2015 jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015 (lampiran 3);
3. Bahwa adapun status Pemohon sebagai kreditur telah diakui oleh Termohon sebagaimana Daftar Tagihan kreditur Separatis yang sementara diakui/dibantah oleh Kurator pertanggal 24 Maret 2016 (Lampiran 4) yang telah diverifikasi pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lampiran 5) dan dimuat dalam Daftar Tagihan kreditur Separatis tertanggal 31 Maret 2016 (catatan: untuk tagihan Pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditur Separatis) serta daftar tagihan kreditur Konkuren yang diakui/dibantah oleh Kurator pertanggal 24 Maret 2016 (Lampiran 6) yang telah diverifikasi pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dimuat dalam Daftar Tagihan kreditur Konkuren tertanggal 31 Maret 2016 (Lampiran 7) (catatan: untuk tagihan Pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditur Konkuren);
4. Bahwa dalam rapat verifikasi tanggal 31 Maret 2016, Termohon telah menyampaikan bahwa Pemohon telah mengajukan Renvoi dalam proses PKPU dan terkait dengan hal tersebut Termohon meminta kepada Pemohon agar dapat mengajukan Permohonan Renvoi tersebut dalam proses kepailitan *a quo*. Selanjutnya Hakim Pengawas juga telah memerintahkan kepada Pemohon agar dapat mengajukan kembali permohonan Renvoi dalam proses kepailitan *a quo*;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas nyata bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Renvoi yang meru
6. pakan bantahan Pemohon terhadap kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda yang oleh Kurator seluruhnya atau sebagian diakuinya;
7. Bahwa Permohonan Renvoi *a quo* diajukan Pemohon karena Termohon telah mengakui seluruh tagihan yang diajukan oleh Trillium Global PTE.



LTD. dan ke-12 tagihan kreditur separatis selain bank;

8. Bahwa tindakan-tindakan Termohon tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum sebagaimana kami jelaskan di bawah ini Termohon telah keliru dan gegabah dalam menerima pendaftaran tagihan senilai Rp1.004.827.667.557,00 (satu triliun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang sangat diragukan dasar piutangnya;
9. Bahwa Termohon telah mengakui tagihan-tagihan sebagai berikut sebagai piutang separatis:

Nama kreditur	Nilai Utang (Dalam rupiah)	Tanggal Perjanjian Utang Piutang
Trilium Global Pte. Ltd.	1.000.910.559.380,00	22 Juli 2015
Ida Farida	164.628.622,00	5 Oktober 2015
Al Fandy Fakhri	260.574.444,00	10 Agustus 2015
Ragil Satriyo Pinayungan	522.757.778,00	28 Juli 2015
Dayan	312.985.333,00	6 Agustus 2015
Chrisapty Hendraeni	703.582.400,00	12 September 2015
Nurliah	205.785.778,00	5 Oktober 2015
Venny Siska	174.954.933,00	5 Oktober 2015
Herry Sumarno	208.063.111,00	19 Agustus 2015
M. Fajar	155.202.000,00	12 September 2015
Hamit Arya	260.078.889,00	10 Agustus 2015
Panji Prasetyo	591.759.333,00	5 Oktober 2015
Tan Iriene Goutama	356.735.556,00	5 Oktober 2015
Total Utang	1.004.827.667.557,00	

10. Bahwa pengakuan Termohon atas tagihan-tagihan tersebut di atas hanya berlandung di balik Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Desember 2015 yang hanya bersifat *ex parte* (permohonan PKPU *volunteer*/sepihak dari PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda) tanpa melakukan verifikasi yang sepatutnya dan sewajarnya

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



sebagaimana seorang Kurator berdasarkan Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 116 Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

"Semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan sural bukti etau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda";

Pasal 116 Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

(1) Kurator wajib:

- a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit; atau
- b. Berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima;

(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada kreditur agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli;

10. Bahwa ironisnya Termohon juga tidak melakukan verifikasi/pengecekan apakah dana yang sangat fantastis senilai Rp1.004.827.667.557,00 (satu triliun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) telah masuk ke dalam Perseroan meskipun dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan dalam setiap rapat kreditur di pengadilan bahkan dalam rapat verifikasi dalam proses kepailitan *a quo*, Pemohon telah berulang kali meminta agar Termohon melakukan verifikasi terhadap aliran dana (*cash flow*) terkait dengan tagihan dari Trillium Global Pte., Ltd. dan ke-12 kreditur separatis lainnya;

11. Selanjutnya Termohon juga tidak melakukan verifikasi/pengecekan tentang di mana dana yang sangat fantastis senilai Rp1.004.827.667.557,00 (satu triliun empat miliar delapan ratus dua



puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut sehingga dana sebesar Rp1.004.827.667.557,00 (satu triliun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh PT. Rockit Aldeway dan/atau Harry Suganda tersebut hanya dalam jangka waktu \pm 4 bulan sudah habis digunakan, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2015 PT. Rockit Aldeway dan/atau Harry Suganda sudah tidak mampu melakukan pembayaran bunga pertama kepada Trilium Global, Pte, Ltd. yang hanya sebesar USD 2.323.330 atau ekuivalen senilai Rp3.759.357.140,00 (dihitung dengan kurs USD1=Rp13.658,00), Padahal dana yang sangat fantastis tersebut sama sekali tidak digunakan untuk membayar utang-utang PT. Rockit Aldeway dan/atau Harry Suganda kepada kreditur-krediturnya termasuk kepada Pemohon. Hal ini mempertegas fakta bahwa Termohon telah sangat lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan verifikasi/pencocokan utang-piutang;

12. Bahwa di samping itu timbulnya pinjaman ke pihak-pihak tertentu dengan nilai yang sangat fantastis sebesar Rp1.004.827.667.557,00 (satu triliun empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan Pasal 17 Huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 Nomor 254 tanggal 25 Maret 2015 jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMKI 2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Pasal 18 huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 Nomor 255 tanggal 25 Maret 2015 jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang melarang Debitur/PT. Rockit Aldeway untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank;



Pasal 17 Huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/ 2015 Nomor 254 tanggal 25 Maret 2015 jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/029/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015:

"Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dinyatakan tunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank";

Pasal 18 huruf c Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 Nomor 255 tanggal 25 Maret 2015 jo. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.JKG/030/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015:

"Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari bank, debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada bank";

13. Berdasarkan uraian di atas sangat berdasar dugaan adanya kreditur-kreditur yang sangat diragukan dasar piutangnya dalam perkara *a quo*. Dengan demikian seluruh kreditur tersebut berdasar hukum untuk tidak diakui sebagai kreditur yang sah dari PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda dan berdasar hukum untuk dicoret dari Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Hary Suganda yang disusun oleh Termohon; Termohon telah kellru dalam menerima pendaffaran tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) senilai Rp2.305.258.680,00 (dua miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan status kreditur Preferen;

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



14. Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan kreditur Preferen yang sementara diakui/dibantah oleh Kurator per tanggal 24 Maret 2016 yang telah diverifikasi oleh Kurator pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon telah mencatat bahwa tagihan karyawan PT. Rokit Aldeway (dalam pailit) senilai Rp2.305.258.680,00 (dua miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sebagai kreditur Preferen, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 94 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 671 PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014;
15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, diatur bahwa upah karyawan didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis, sedangkan pembayaran hak-hak karyawan lainnya berada di bawah tagihan kreditur separatis;
- Amar putusan Mahkamah Agung Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014:
- “Pembayaran upah Pekerja/Buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;
16. Bahwa oleh karena tagihan karyawan PT. Rokit Aldeway (dalam pailit) terdiri dari:
- a) Gaji tunggakan 21 Karyawan sebesar Rp1.063.079.280,00
 - b) Tagihan PHK 21 Karyawan sebesar Rp1.242.179.400,00
- maka seharusnya Termohon mencatatkan tagihan karyawan PT. Rokit Aldeway (dalam pailit) tersebut secara terpisah dengan status berbeda yaitu untuk sebesar Rp1.063.079.280,00 (satu miliar enam

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari tagihan kreditur separatis dan untuk tagihan PHK sebesar Rp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidak didahulukan dari tagihan kreditur separatis;

17. Bahwa di samping itu, terkait dengan tagihan gaji tertunggak karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan tagihan PHK karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) yang dicatatkan oleh Termohon tersebut seharusnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa tagihan tunggakan gaji yang besar tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan prosedur PHK serta perhitungan Pesangon karyawan harus melibatkan Disnaker;
18. Bahwa oleh karena dokumen pendukung tagihan tunggakan gaji Karyawan diragukan kebenarannya dan proses PHK serta perhitungan pesangon karyawan tersebut juga tidak melibatkan Disnaker maka Termohon telah keliru mengakui dan mencatat tagihan tunggakan gaji karyawan dan tagihan PHK karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) tersebut dalam Daftar Piutang yang disusun oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Renvoi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Trilium Global Pte. Ltd. Ida Farida, Al Fandy Fakhri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Hery Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya, Panji Prasetyo dan Tan Ireine Goutama bukan kreditur separatis dari PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Trilium Global Pte. Ltd., Ida Farida, Al Fandy Fakhiri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Hery Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya,



Panji Prasteyo dan Tan Ireine Goutama dari Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda yang disusun oleh Termohon;

4. Memerintahkan agar kreditur-kreditur sebagaimana butir 2 dan 3 dikeluarkan dari proses Kepailitan dan tidak mempunyai hak suara dalam proses Kepailitan *a quo*;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang atas tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit), dengan melibatkan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker);
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Ida Farida, Al Fandy Fakhiri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Herry Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya, Panji Prasetyo, Tan Irene Goutama dan para kreditur lainnya, yang klaim tagihan/piutang terhadap Harry Suganda (dalam pailit) dan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dicabut/ditarik oleh para debitur pailit, bukan kreditur dari PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit);
3. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Ida Farida, Al Fandy Fakhiri, Dayan, Ragil Satriyo Pinayungan, Chrisanty Hendraeni, Nurlinah, Venny Siska, Herry Sumarno, M. Fajar, Hamit Arya, Panji Prasetyo, Tan Irene Goutama dan para kreditur lainnya, yang klaim tagihan/piutang terhadap Harry Suganda (dalam pailit) dan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dicabut/ditarik oleh para debitur pailit, dari daftar piutang PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) yang disusun

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



oleh Termohon;

4. Memerintahkan Kurator PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) untuk memperbaiki dan menyusun daftar tagihan tetap menyesuaikan dengan amar Nomor 2 dan 3 putusan *a quo*;
5. Memerintahkan Kurator PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) untuk mengumumkan Daftar Tagihan Tetap di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud amar Nomor 4 putusan *a quo*;
6. Membebankan biaya perkara ini yang timbul yakni sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Harta Pailit PT Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 26 September 2017 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 8 Januari 2018 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Pemohon melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 7 Februari 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2018;

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017, PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- 2) Bahwa dalam proses kepailitan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui tagihan yang diajukan oleh 12 kreditur separatis perorangan dan Trillium Global Pte Ltd yang sangat diragukan kebenarannya. Di samping itu Termohon Peninjauan Kembali juga telah mencatatkan seluruh tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (upah terutang dan tagihan hak-hak karyawan lainnya) sebagai tagihan kreditur preferen yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya, padahal hanya tagihan upah terutang yang termasuk sebagai tagihan kreditur preferen yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya, sedangkan hak-hak karyawan lainnya sebagai kreditur preferen yang kedudukannya berada di bawah kreditur Separatis.
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2016 telah mengajukan Permohonan Renvoi berdasarkan Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU terhadap tagihan 12 kreditur separatis perorangan, tagihan Trillium Global Pte Ltd dan tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit).

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 telah mengabulkan sebagian Permohonan Renvoi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali khususnya terhadap tagihan 12 kreditur separatis perorangan dan menolak Permohonan Renvoi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tagihan Trillium Global Pte Ltd dan tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit).
- 5) Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 tersebut. Namun demikian Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 26 September 2017 telah menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam memori kasasi. Di samping itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI juga mengandung kekeliruan yang nyata karena yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung RI adalah mengenai keberatan dan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) yang senyatanya merupakan perkara lain yang terdaftar dengan Nomor 782 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2017 (*vide* pertimbangan hukum paragraf 3 halaman 20 putusan kasasi). Sedangkan perkara *a quo* adalah mengenai perkara renvoi prosedur yang jelas berbeda/tidak sama dengan perkara perlawanan terhadap daftar pembagian.
- 6) Bahwa oleh karena dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI terdapat kekeliruan yang nyata, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali *a quo*.

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut terdapat kekeliruan yang nyata (*vide* Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut “Undang Undang Mahkamah Agung”).

Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

a. ...

b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”

Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Putusan kasasi Mahkamah Agung RI terdapat kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI telah keliru memberikan pertimbangan hukum yaitu Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan daftar pembagian tahap pertama yang bukan merupakan pokok perkara *a quo* dan senyatanya keberatan daftar pembagian tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara yang lain, seharusnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI adalah mengenai *renvoi* prosedur berdasarkan Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang merupakan pokok perkara *a quo*



- 7) Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam paragraf 3 halaman 20 putusan kasasi pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil keberatan atau perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) tahap pertama dan bukan mengenai renvoi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang senyatanya merupakan pokok perkara *a quo*.

Paragraf 3 Halaman 20 Putusan Kasasi:

“Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil keberatan atau perlawanannya terhadap daftar pembagian harta pailit PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) tahap pertama ,...”)

- 8) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi adalah perkara lain dan bukan pokok perkara dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*. Adapun yang menjadi pokok perkara dalam permohonan kasasi adalah mengenai renvoi prosedur atas daftar kreditor PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) dengan dasar hukum Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, “sedangkan” yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi *a quo* adalah mengenai keberatan atas daftar pembagian harta pailit PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) dengan dasar hukum Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yang *notabene* adalah merupakan perkara yang tidak sama/berbeda dengan perkara *a quo*. Adapun perkara keberatan

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



atas daftar pembagian harta pailit PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) yang secara keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI pada saat ini sedang diajukan kasasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 782 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 782 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terlampir dalam Lampiran 3)

Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”

Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“(2) Setiap kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.”

Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“(1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) kreditur dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitia Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.”

- 9) Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah keliru memberikan pertimbangan hukum terkait dengan perkara lain dan menjadikan pertimbangan hukum yang keliru tersebut sebagai dasar dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 26 September 2017. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 970 K/Pdt.Sus-



Pailit/2017 tanggal 26 September 2017 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 27 April 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI terdapat kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasi

- 10) Bahwa yang menjadi alasan dan dasar keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasi adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan karena membuat putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).
- 11) Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kemudian keberatan tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:
 - a. Keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd yang sangat diragukan dasar tagihan dan kebenarannya
 - b. Keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tidak membuat pertimbangan yang cukup terkait seluruh tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit)
- 12) Bahwa terkait keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd yang sangat diragukan dasar tagihan dan kebenarannya, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sangatlah tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini disebabkan oleh

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membenarkan tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian dan surat-surat saja serta hanya didasarkan pada pengakuan dari debitur pailit serta Trillium Global Pte Ltd. Padahal Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan bahwa dokumen-dokumen dan pengakuan-pengakuan debitur pailit dan Trillium Global Ltd tidak cukup dijadikan dasar untuk membenarkan tagihan Trillium Global Pte Ltd, karena dokumen-dokumen dan pengakuan-pengakuan tersebut dapat saja dibuat-buat (fiktif) oleh debitur pailit dan/atau Trillium Global Pte Ltd. Oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dari tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya memeriksa bukti adanya aliran dana (*cash flow*) dari Trillium Global Pte Ltd kepada PT. Rokit Aldeway (dalam pailit).

- Pada faktanya sepanjang persidangan permohonan *renvoi a quo*, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dapat menunjukkan satu pun bukti yang membuktikan adanya aliran dana (*cash flow*) dari Trillium Global Pte Ltd kepada debitur pailit. Padahal bukti berupa aliran dana (*cash flow*) tersebut telah berulang kali diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan beberapa kreditur separatis lainnya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan dalam setiap rapat kreditur di pengadilan bahkan dalam rapat verifikasi dalam proses kepailitan *a quo*. Begitu pula dalam proses mediasi perkara *a quo*, Hakim Pengawas juga telah meminta agar Termohon Peninjauan kembali dapat memperlihatkan bukti adanya aliran dana (*cash flow*) terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut.
- Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya bukti adanya aliran dana (*cash flow*) terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Negeri Jakarta Pusat tidak membenarkan tagihan Trillium Global Pte Ltd Tersebut, dan seharusnya mempertimbangkan bahwa ada unsur penipuan dalam tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut sebagaimana ketentuan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam paragraf 4 halaman 29 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017. Hal ini disebabkan oleh karena jika tagihan tersebut benar adanya, *quod non*, maka tentunya tidak akan sulit bagi Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Trillium Global Pte Ltd dan/atau debitur pailit untuk menunjukkan bukti aliran dana (*cash flow*) atas tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut, karena dengan tidak dapat ditunjukkannya bukti aliran dana (*cash flow*) tersebut semakin membuktikan bahwa tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut adalah tidak benar (fiktif).

Paragraf 4 Halaman 29 Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017:

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (5) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan: “Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan adanya alasan penipuan.”

- Secara hukum Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewenangan untuk meminta agar Trillium Global Pte Ltd dan/atau debitur pailit (baca: PT. Rockit Aldeway) memasukkan surat yang belum diserahkan termasuk namun tidak terbatas menyerahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukti terkait aliran dana (*cash flow*) atas tagihan Trillium Global Pte Ltd sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah meminta bukti-bukti tersebut dan langsung mengakui tagihan Trillium Global Pte Ltd berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, padahal bukti aliran dana (*cash flow*) terkait tagihan Trillium Global Pte Ltd

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



tersebut sangat dibutuhkan agar harta pailit PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) tidak dirugikan akibat adanya tagihan yang nilainya sangat fantastis tersebut.

Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada kreditur agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.”

- Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak mempertimbangkan kondisi atas tagihan Trillium Global Pte Ltd yang sangat mencurigakan, dimana dana yang nilainya sangat fantastis tersebut yakni senilai Rp1.000.910.559.380,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sudah habis digunakan hanya dalam jangka waktu \pm 4 bulan sejak dana tersebut diterima (catatan: pada tanggal 29 Oktober 2015 PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) sudah tidak mampu melakukan pembayaran bunga pertama kepada Trillium Global Pte. Ltd. yang hanya sebesar USD2.323.330 atau ekuivalen senilai Rp31.759.357.140,00 (dihitung dengan kurs USD 1 = Rp13.658,-)), padahal dana yang sangat fantastis tersebut sama sekali tidak digunakan untuk membayar utang-utang PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) kepada kreditur-krediturnya termasuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
- Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang mengirimkan surat kepada Trillium Global Pte Ltd dan debitur pailit untuk memberikan konfirmasi terkait ditarik atau tidaknya pengakuan atas tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut, adalah sebagai sikap Termohon Peninjauan Kembali selaku kurator yang tidak yakin dengan dasar tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena apabila Termohon Peninjauan Kembali sudah merasa yakin

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



bahwa tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau Termohon Peninjauan Kembali yakin bahwa tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut benar adanya, maka untuk apalagi Termohon Peninjauan Kembali meminta konfirmasi kepada Trillium Global Pte Ltd dan debitur pailit. Seharusnya yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah meminta bukti aliran dana (*cash flow*) dan bukan hanya meminta konfirmasi sebagaimana tersebut di atas.

- Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak mempertimbangkan kecurigaan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atas kebenaran tagihan Trillium Global Pte Ltd dalam proses Kepailitan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam Replik dan Kesimpulan *a quo* serta didukung dengan Bukti P-9 sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan informasi dari media cetak maupun elektronik, badan reserse kriminal kepolisian republik indonesia telah menetapkan beberapa orang tersangka antara lain debitor pailit (baca: Harry Suganda) atas dugaan tindak pidana perbankan, tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang dalam pemberian fasilitas kredit oleh beberapa bank (antara lain pemohon) kepada PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) yang menimbulkan kerugian mencapai 836 miliar rupiah. Di samping itu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia juga masih melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kebenaran Trillium Global Pte Ltd. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mencegah semakin meluasnya unsur pidana dalam proses kepailitan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit).”

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



- Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas jelas bahwa tagihan Trillium Global Pte Ltd sangat diragukan kebenarannya dan diragukan dasar tagihannya, sehingga Trillium Global Pte Ltd harus tidak diakui sebagai kreditor yang sah dari PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) dan tagihan Trillium Global Pte Ltd tersebut harus dicoret dari Daftar Piutang PT. Rockit Aldeway dan Harry Suganda (dalam pailit) yang disusun oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan karena membuat putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) atas tagihan Trillium Global Pte Ltd.
- Namun sangat disayangkan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut meskipun telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Kasasi, ternyata dalam putusan kasasi *a quo* Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI juga tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 26 September 2017 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan.

13) Bahwa terkait keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tidak membuat pertimbangan yang cukup terkait seluruh tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit), dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sangatlah tidak cukup pertimbangan

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



(*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini disebabkan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan secara seksama dan lengkap Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016 terkait tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit). Hal ini disebabkan oleh karena dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016 tersebut, telah diputuskan bahwa tagihan karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) merupakan tagihan kreditur preferen yang didahulukan atas tagihan kreditur lainnya, terutama atas tagihan upah terutang (*vide* Paragraf 2 Halaman 90 Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016).

Paragraf 2 halaman 90 Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2016:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat sepanjang telah diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, khususnya Turut Tergugat III selaku kurator yaitu “mengenai kedudukan Penggugat sebagai kreditur preferen, yang merupakan kreditur yang hak-haknya didahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya, terutama atas tagihan upah terutang kepada Kurator PT. Rockit Aldeway (dalam Pailit) dan Harry Suganda (dalam Pailit) dapat dikabulkan, sedangkan petitum gugatan selebihnya yang berkaitan dengan hal tersebut harus ditolak.”

- Fakta tersebut senyatanya telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam jawaban, duplik dan kesimpulan *a quo*, di mana Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa tagihan karyawan sebagai tagihan kreditur preferen dengan hak untuk didahulukan khusus terhadap upah terutang saja. Berdasarkan pengakuan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya melihat bahwa ada kekeliruan/kesalahan Termohon Peninjauan Kembali dalam

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



mencatatkan seluruh tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway (dalam pailit) sebagai tagihan kreditur preferen yang didahulukan dari tagihan-tagihan kreditur lainnya. Adapun Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway secara terpisah dengan status yang berbeda yaitu untuk upah terutang sebesar Rp1.063.079.280,00 (satu miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari tagihan kreditur separatis, sedangkan untuk tagihan PHK sebesar Rp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidak didahulukan dari kreditur separatis.

- Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas jelas pencatatan tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway (dalam pailit) tersebut harus diperbaiki dalam Daftar Piutang PT. Rokkit Aldeway dan Harry Suganda (dalam pailit) yang disusun oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan karena membuat putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) atas tagihan karyawan PT. Rokkit Aldeway (dalam pailit).
- Namun sangat disayangkan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut meskipun telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan kasasi, ternyata dalam putusan kasasi *a quo* Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI juga tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 26 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 April 2017 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata;

Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan fakta bahwa renvoi terhadap daftar piutang PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam pailit) telah diputuskan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa terhadap tagihan/piutang Trillium Global Pte. Ltd. telah diakui oleh Termohon dan oleh debitur pailit pencocokan tagihan telah didasarkan dokumen formal sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa proses pemutusan hubungan kerja serta perhitungan pesangon karyawan PT. Rockit Aldeway (dalam pailit) tidak harus melibatkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) terlebih dulu, karena semua tagihan dalam kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)